



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIFI HAMDANI Alias BOGEL
2. Tempat lahir : Kampung Jati
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/11 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Baman
Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang
Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ASRIAN EFENDI, S.H dan HANDI GUNAWAN, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 27 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 06 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 06 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFI HAMDANI AIS BOGEL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RIFI HAMDANI AIS BOGEL** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda** sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan Penjara**.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga,
 - 5 (lima) helai plastik klip berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat bersih

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Srh



0,12 (nol koma satu dua) gram

- 2 (dua) helai plastik klip kosong
- 1 (satu) buah pipet plastic

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone SNEXIAN

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **RIFI HAMDANI Als BOGEL** pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2021, bertempat di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bambi Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai sedang melakukan patroli di seputaran Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kabupaten Serdang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai, saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menjual/mengedarkan arkotika jenis shabu diseputaran Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, setelah saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan sesampainya saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga berisikan 5 (lima) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) helai plastik klip kosong, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) uit handphoe SNEXIAN ditemukan dikantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa, kemudian saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Rembo (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai tepatnya di depan rumah Rembo (belum tertangkap/DPO) sebanyak 6 (enam) paket, namun sebelum Terdakwa tertangkap, Terdakwa telah mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan sisanya 5 (lima) paket narkoba jenis shabu adalah yang ditemukan oleh saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik saat melakukan penangkapan Terdakwa, dan sistem pembayaran yang dilakukan Terdakwa terhadap narkoba shabu yang didapat dari Rembo (belum tertangkap/DPO) dengan membayar narkoba jenis shabu tersebut jika habis terjual dan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu + 1 (satu) bulan dengan harga Rp.50.000,- s/d Rp.100.000,- per pakatnya dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan shabu tersebut + Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah menginterogasi tedakwa, kemudian saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168/UL.10053/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa **RIFI HAMDANI Als BOGEL** berupa : 5 (lima) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika shabu ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,62 gram (nol koma enam dua) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 gram (nol koma satu dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4649/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **RIFI HAMDANI Als BOGEL** berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 0,12 gram (nol koma satu dua) gram adalah **Benar Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa **RIFI HAMDANI Als BOGEL** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **RIFI HAMDANI Als BOGEL** pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2021, bertempat di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bambi Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai sedang melakukan patroli di seputaran Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering menjual/mengedarkan narkoba jenis shabu di seputaran Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, setelah saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan sesampainya saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga berisikan 5 (lima) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) helai plastik klip kosong, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) unit handphone SNEXIAN ditemukan dikantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa, kemudian saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Rembo (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai tepatnya di depan rumah Rembo (belum tertangkap/DPO) sebanyak 6 (enam) paket, namun sebelum Terdakwa tertangkap, Terdakwa telah mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan sisanya 5 (lima) paket narkoba jenis shabu adalah yang ditemukan oleh saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik saat melakukan penangkapan Terdakwa, setelah menginterogasi terdakwa, kemudian saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 168/UL.10053/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Rampah diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa **RIFI HAMDANI Als BOGEL** berupa : 5 (lima) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba shabu ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,62 gram (nol koma enam dua) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 gram (nol koma satu dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4649/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **RIFI HAMDANI Als BOGEL** berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 0,12 gram (nol koma satu dua) gram adalah **Benar Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa **RIFI HAMDANI Als BOGEL** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AZMI LUBIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi **CRISVANDO MANIK** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa pada saat Saksi sedang melakukan patroli di seputaran Desa Sei Bamban, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menjual

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Srh



atau mengedarkan narkoba shabu di sekitar Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bambi, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Saksi CRISVANDO MANIK melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki, sehingga Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga berisikan 5 (lima) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, 2 (dua) helai plastik klip kosong, 1 (satu) pipet plastik dan 1 (satu) unit *handphone* merek SNEXIAN di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba shabu tersebut dari seseorang yang bernama REMBO;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendiri dan tidak ada orang lain di dekat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa, apa yang akan dilakukan Terdakwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. CRISVANDO MANIK, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Adapun Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai.
- Dapat dijelaskan ketika Saksi dan APTU AZMI LUBIS melakukan patroli seputaran Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai kami mendapatkan informasi yang layak dipercaya menjelaskan seseorang bernama RIFI HAMDANI Alias BOGEL sering menjual atau mengedarkan narkoba shabu disepertan Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mendapatkan informasi dilakukan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai kami melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri ciri bernama RIFI HAMDANI Alias BOGEL sedang berjalan kaki dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan demikian kami langsung melakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga berisikan 5 (lima) helai plastik klip berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu, 2 (dua) helai plastik klip kosong, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) unit *handphone* SNEXIAN. Dengan demikian sebabnya Terdakwa dilakukan penyidikan terkait tindak pidana Narkoba diduga shabu.

- Barang bukti 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga berisikan 5 (lima) helai plastik klip berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu, 2 (dua) helai plastik klip kosong, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) unit *handphone* SNEXIAN ditemukan dikantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa.
- Hasil interogasi di lapangan pemilik 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga berisikan 5 (lima) helai plastik klip berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu, 2 (dua) helai plastik klip kosong, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) unit *handphone* SNEXIAN adalah Terdakwa.
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menguasai Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga berisikan 5 (lima) helai plastik klip berisikan narkoba shabu, 2 (dua) helai plastik klip kosong, 1 (satu) pipet plastik dan 1 (satu) unit *handphonemerek* SNEXIAN;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkoba shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama RAMBO;
- Bahwa seseorang yang bernama RAMBO menitipkan barang bukti berupa narkoba shabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu 08 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba shabu yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama RAMBO sebanyak 1 (satu) paket, lalu Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dan 1 (satu) paket telah Terdakwa pakai;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima shabu tersebut dari seseorang yang bernama RAMBO adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa jika shabu tersebut telah habis terjual, Terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada RAMBO dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan atau upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 168/UL.10053/2021 tanggal 10 Mei 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rambah yang ditandatangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, selaku Pengelola Unit dan BRIAND SILALAH, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba shabu memiliki berat kotor 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4649/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T., selaku pemeriksa, yang pada

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

milik RIFI HAMDANI Alias BOGEL diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 5 (lima) helai plastik klip berisikan narkotika shabu dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga;
- 2 (dua) helai plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) unit *handphone* merek SNexian;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi AZMI LUBIS dan Saksi CRISVANDO MANIK yang merupakan anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga yang di dalamnya berisikan 5 (lima) helai plastik klip berisikan narkotika shabu dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) helai plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik serta 1 (satu) unit *handphone* merek SNexian;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu 08 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai tetapnya di depan rumah Terdakwa, Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu dari seseorang yang bernama REMBO;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 168/UL.10053/2021 tanggal 10 Mei 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4649/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Srh



mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **RIFI HAMDANI Alias BOGEL** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Srh



yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Srh



ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang menerima dititipkan narkotika shabu dari seseorang yang bernama REMBO dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan bahwa setelah menerima narkotika shabu tersebut Terdakwa langsung memcah shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dan 1 (satu) paket telah Terdakwa gunakan serta tujuan Terdakwa menerima shabu tersebut dari REMBO adalah untuk dijual, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menguasai shabu tersebut sebelum akhirnya shabu tersebut akan Terdakwa jual pada orang lain dan penguasaan shabu tersebut berkaitan erat dengan peredaran gelap narkotika yang diduga dilakukan oleh seseorang yang bernama REMBO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4649/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Srh



memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menguasai Narkotika jenis shbau tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menguasai Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menjual shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum terkait materi perbuatan Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Kesatu. Dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa secara yuridis harus dapat dibedakan terkait penerapan hukum ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam Dakwaan Alternatif Kesatu) dengan penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam Dakwaan Alternatif Kedua);
- Bahwa seseorang yang terbukti mengkonsumsi Narkotika secara nyata adalah juga memiliki atau menguasai Narkotika dan seseorang yang terbukti memiliki atau menguasai Narkotika secara nyata adalah juga membeli, menerima atau menjual Narkotika, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus dilihat pada fakta peristiwa terjadinya tindak pidana itu sendiri dalam kaitannya dengan masing-masing dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1);
- Bahwa meskipun telah diakui oleh Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual, akan tetapi di dalam persidangan tidak didapat fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur materiil dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur materiil dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) helai plastik klip berisikan narkotika shabu dengan netto 0,12 (nol

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma dua belas) gram;

- 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga;
- 2 (dua) helai plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek SNexian merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIFI HAMDANI Alias BOGEL** tersebut di atas,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Srh



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) helai plastik klip berisikan narkotika shabu dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga;
 - 2 (dua) helai plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek SNexian;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Rabu** tanggal **27 Oktober 2021** oleh kami, **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EKHO PRATAMA, S.H.**, dan **ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **WIRAYUDA TARIHORAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKHO PRATAMA, S.H.

FEBRIANI, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21